

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi ini segala bidang seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi dan masih banyak lagi. sedangkan disisi lain kemajuan teknologi ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti pada era kemajuan teknologi ini kejahatan makin banyak terjadi melalui misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, penghinaan melalui media sosial, hacking, pencurian software maupun merusak hardware dan berbagai macam lainnya.

Semangat perubahan terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah Negara-Bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Perubahan ini diperlukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh bangsa-bangsa seluruh Negara di dunia. Maka bangsa Indonesia dengan semangat reformasi terus berupaya menata tata pergaulan dan pengelolaan, serta penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum. Namun demikian, untuk mencapai pada sasaran itu, bangsa Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang atas realitas kehidupan kenegaraan selama tiga dasawarsa yang lalu membuktikan terjadinya inkonsistensi dan diviasi dari konsep dasar cita-cita seluruh bangsa Indonesia.¹

Perkembangan teknologi sudah semakin modern, hal ini di dukung oleh perkembangan teknologi seperti komputer, laptop, *Handphone* dan lain

¹ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Cet. I*, (Malang, Setara Press, 2012), hlm. 1.

sebagainya. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya². Saat ini Penyebaran informasi melalui *internet* dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah media sosial. Media sosial itu sendiri adalah sebuah media online yang digunakan untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara terbuka sebagai sarana pergaulan di dunia maya.

Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya *internet* dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan tugas pemerintah yang perlu untuk mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia agar segala tindak kejahatan yang dilakukan melalui berbagai media elektronik bisa teratasi dan hukuman yang layak untuk mengadili kasus yang dilakukan melalui media elektronik tersebut. Dari dampak negatif yang dijelaskan tersebut penghinaan melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan media sosial, padahal secara hukum mengenai penghinaan itu telah dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung.

Dinamika kehidupan masyarakat Negara kita yang sedang mengalami perkembangan, proses perkembangan selain mempunyai pengaruh yang baik,

² Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 3

disisi lain dapat mengundang timbulnya suatu kejahatan sebagai yang merupakan akibat dari pembangunan yang belum merata dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang masih terdapat kesenjangan dalam bidang perekonomian. Dari adanya kesenjangan tersebut maka akan berakibat kecemburuan sosial yang mengarah kepada suatu kejahatan adalah suatu kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada hubungan yang erat, oleh karena itu perencanaan pembangunan harus juga meliputi perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum.³

Salah satu kasus penistaan agama terjadi di Kabupaten Dompu, dengan terdakwa Abraham Sujoko Als. M. Faluid Muka Safa dengan dakwaan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melanggar pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Bahwa terdakwa Abraham Sujoko Als. M. Faluid Muka Safa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Juli 2013 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Dusun Ta'a Paju, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:⁴

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membuat rekaman video dengan menggunakan kamera *Hand Phone* merk Mito miliknya, rekaman video tersebut berisi rekaman diri terdakwa sendiri dengan posisi berdiri mengucapkan kata-kata yang pada intinya adalah “ aku peringatkan kepada

³ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana.* (Bandung, Alumni, 1983), hlm. 111

⁴ Pengadilan Negeri Dompu Putusan Nomor:33/PID.B/2014/PN.DPU

presiden RI dan ketua MUI pusat untuk segera masuk agama Islam yang sebenarnya, dengan cara memenuhi dan mengerjakan akad syahadat yang sudah ditetapkan Allah hukum-hukum dalam kitab suci al-Quran dan aku perintahkan untuk menghentikan program ibadah Haji pergi ke tanah haram Masjidil Haram, Allah menjadikan Ka'bah rumah haram sebagai tempat ibadah bagi seluruh umat manusia dan Allah mengharamkan binatang ternak dijadikan korban persembahkan kepada Ka'bah batu berhala itu dan apapun bentuknya yang telah diharamkan Allah hukumnya adalah di larang”, selanjutnya beberapa hari kemudian video tersebut di unggah ke situs jejaring sosial *you tube* dengan judul “ka'bah hanya sebuah batu berhala, jas merah identitas negaraku dan jagonya Indonesia.

Penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia di atur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP antara lain: unsur subjektif : dengan sengaja dan unsur objektif : di depan umum; mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; dan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP antara lain: unsur subjektif : dengan sengaja; dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan unsur objektif : di depan umum; mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat norma kabur dalam ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP karena dalam pasal tersebut memiliki rumusan norma yang begitu luas dan menimbulkan multitafsir. Rumusan norma dalam Pasal 156a KUHP tidak memiliki tolak ukur dan tidak memiliki parameter

yang jelas bilamana seseorang dapat dikenakan pasal tersebut. Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156a huruf a KUHP tidak memiliki kejelasan apa itu yang dimaksud permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan sehingga siapa saja yang mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di muka umum terlebih-lebih manakala perspektif berpikiry berbeda dengan perspektif berpikir mayoritas masyarakat di mana dia tinggal sehingga kapan saja dapat dikenai tuduhan penodaan, pencemaran dan penistaan terhadap suatu agama dengan berdasarkan pasal tersebut. Sementara di sisi yang lain, UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya, berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan sehingga Pasal 156a huruf aKUHP mengandung ketidakpastian hukum.

Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai penistaan agama. yang tercantum dalam Pasal 28 ayat ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut : unsur subjektif : dengan sengaja dan unsur objektif : menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 28 ayat 2 UU ITE terdapat norma kabur. Hal ini dikarenakan pasal tersebut memiliki definisi yang terlalu luas untuk mengartikan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Padahal harusnya yang dimaksud penyebaran kebencian itu bisa dirinci seperti hasutan tersebut bisa melalui pamflet, berita, pidato ataupun siaran yang berisi kebencian. Hate speech umumnya bersifat menyerang kelompok atau individu yang dianggap sebagai lawan. Yang terjadi sekarang, Pasal 28 ayat 2 UU ITE ini malah digunakan untuk menjerat orang yang mengaku berbeda keyakinan dan agama

dengan anggapan pernyataannya itu dianggap sebagai kebencian kepada agama tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial (Studi Kasus Putusan PN Dompu Nomor:33/PID.B/2014/PN.DPU Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan di dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah agar penistaan agama di jejaring sosial tidak bisa terulang kembali?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah agar penistaan agama di jejaring sosial tidak bisa terulang kembali.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam tindak pidana penodaan agama melalui

media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam tindak pidana penodaan agama melalui media elektronik dikaitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam tindak pidana penodaan agama melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kesalahan Korban

Teori kesalahan korban dikembangkan oleh Angkasa dan kawan-kawan, Angkasa berpendapat bahwa model penjatuhan pidana harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Model yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Untuk penjatuhan pidana harus memenuhi syarat pembedaan yang meliputi unsur perbuatan dan orang.

⁵ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm 160.

- 2) Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku dan tindak pidana, namun sebelumnya harus dipertimbangkan di luar syarat pemidanaan yaitu aspek korban dan aspek pelaku.
- 3) Setelah semua syarat tersebut diatas terpenuhi, maka pemidanaan dapat diputuskan. Jenis dan lamanya pidana dijatuhkan dikolerasikan dengan terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan serta aspek korban dan pelaku.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korban mempunyai tanggung jawab fungsional, yakni secara aktif menghindar untuk menjadi korban dan tidak memprovokasi serta memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Mengacu pada konsep tersebut, korban pun dapat memiliki andil dalam terjadinya viktimisasi dan sudah selayaknya demi keadilan korban pun dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.⁶

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁷

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.⁸ Dengan demikian membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus

⁶ *Ibid*, hlm 161

⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, (Jakarta, Alumni, 1996), hlm. 245

⁸ Moejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VIII, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm. 165

didahului penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan perbuatan tersebut.⁹ Dimana dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat 4 unsur-unsurnya yaitu melakukan perbuatan, mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum 'tiada pidana tanpa kesalahan. Tiada pidana disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga tersirat 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedekimian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.¹⁰ Pertanda kesalahan yang lain, secara teknis hukum pidana disebut dengan kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat eksepsional. Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya, dapat dicela.¹¹

Ada pandangan yang memandang kesalahan bagian dari sifat melawan hukum. Ajaran *feit materiil* dapat dipandang sebagai ajaran yang

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Cet. III*, (Jakarta, Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23

¹⁰ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1993), hlm. 47

¹¹ *Ibid*, hlm 111

menempatkan kesalahan sebagai melawan hukum.¹² Kesalahan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana. Rumus Frank berbunyi : “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.”¹³

Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana yang perwujudannya khusus, yaitu percobaan dan penyertaan, hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya, apabila dilakukan dengan sengaja,¹⁴ yaitu apabila si pelaku menghendaki dan mengetahui hal tersebut pada waktu melakukan perbuatan pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat “*gecompliceerd*”, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.¹⁵

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman

¹² *Ibid*, hlm. 55.

¹³ Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, (Bandung, Utomo, 2004), hlm 133.

¹⁴ Chairul Huda, *op.cit.*, hlm108.

¹⁵ *Ibid*, hlm 111

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan masyarakat.

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aliran yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

d. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁷

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

¹⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta, Universitas Jakarta, 2000), hlm. 157

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat.¹⁸

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaadonstane maatschappelijke nadeel*);
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)¹⁹

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992), hlm. 11

¹⁹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cet. I*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 12

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁰ Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:²¹

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

²⁰ *Ibid*, hlm. 16.

²¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Bandung. Ekaputra, Armico, 1988), hlm. 47

- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- a). Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b). Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.²²

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di

²² *Ibid*, hlm. 11-12.

samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

1. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum²³
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.²⁴
3. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²⁵
4. Keterangan saksi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka 28 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.²⁶
5. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis

²³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*. (Jakarta: Sumur Bandung, 2003), hlm. 7-11

²⁴ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 52

²⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009). hlm. 273

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka 28

yang dalam hal ini adalah hukum pidana.²⁷

6. Perkara pidana adalah suatu tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran hukum terhadap hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya kejahatan atau pelanggaran terhadap: a. Negara dan pemerintahan b. Jiwa orang c. Diri kemerdekaan atau kehormatan seseorang d. Harta benda orang e. Kejahatan lain-Lain.²⁸
7. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku daridiri seseorang yang telah dirugikan.
8. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.²⁹
9. Media elektronik merupakan media yang menggunakan elektronik atau elektromekanik energi untuk pengguna akhir (penonton) untuk mengakses³⁰ konten.
10. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³¹

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm. 73

²⁸ S.R Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. (Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem. 2012), hlm. 55

²⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya, ITS Press, 2009), hlm 89.

³⁰ Di unduh dari http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_media, tanggal 17 September 2011

³¹ Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan tesis. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Tindak Pidana Penghinaan dan Penistaan Agama (Tindak Pidana, Penghinaan dan Penistaan Agama, Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan dan Penistaan Agama), Pertanggungjawaban Pidana (Jejaring Sosial, Pengertian Jejaring Sosial, Macam-Macam Jejaring Sosial dan Dampak Penggunaan Jejaring Sosial).
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penistaan Agama merupakan jawaban dari perumusan masalah terdiri dari pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia dan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah agar penistaan agama di jejaring sosial tidak bisa terulang kembali.
- Bab V Penutup, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dan saran